

## **BUPATI ROHUL KEMBALIKAN SEMENTARA KENDARAAN DINAS ESELON II DEMI KELANCARAN OPERASIONAL PEJABAT**



Sumber gambar:

<https://riaukarya.com/read/detail/19560/bupati-rohul-kembalikan-sementara-kendaraan-dinas-eselon-ii-demi-kelancaran-operasional-pejabat>

ROHUL – Dalam rangka memastikan kelancaran operasional para pejabat eselon II di Kabupaten Rokan Hulu, Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM mengambil langkah strategis melalui kebijakan pengembalian sementara kendaraan dinas yang sebelumnya telah ditarik. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohul, Ayatullah, S.Sos, MM, pada Jumat (9/5/2025) di Kantor Bupati Rokan Hulu.

Langkah ini merupakan respons cepat dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu guna menjamin efektivitas dan efisiensi kerja pejabat di tengah penantian datangnya kendaraan operasional baru berupa mobil sewaan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). "Mulai hari Senin, para pejabat eselon II sudah bisa

menggunakan kembali mobil yang sebelumnya dipakai. Ini adalah perintah langsung dari Bupati agar operasional tidak terganggu," ujar Ayatullah kepada awak media.

Sebanyak 32 unit mobil dinas yang sebelumnya sudah dikumpulkan kembali dipersiapkan untuk didistribusikan kepada para pejabat yang membutuhkannya. Mobil-mobil ini sementara akan digunakan sampai kendaraan sewa yang telah direncanakan melalui APBD-P tersedia, yang diperkirakan baru akan terealisasi setelah pengesahan anggaran tersebut pada sekitar bulan September 2025.

Dalam kesempatan yang sama, Ayatullah juga menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait proses penilaian terhadap aset kendaraan dinas milik Pemkab Rohul. "Kita sudah menerima surat dari KPKNL. Proses penilaian akan dilakukan pada tanggal 19 sampai 23 bulan ini. Jumlah kendaraan yang akan dinilai sekitar 100 unit, dan semuanya adalah kendaraan dinas yang akan kita alihfungsikan melalui lelang," jelas Ayat.

Setelah penilaian dilakukan, Pemkab Rokan Hulu akan melakukan lelang kendaraan secara bertahap. Kendaraan yang sudah dinilai terlebih dahulu akan menjadi prioritas dalam proses lelang tahap pertama, sementara sisanya akan menyusul sesuai dengan kelengkapan administrasi dan tahapan penilaian berikutnya.

Distribusi ulang kendaraan ini direncanakan akan dilaksanakan segera setelah libur panjang berakhir. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah mengatur jadwal distribusi agar tidak mengganggu kegiatan pelayanan dan tugas-tugas kedinasan para pejabat. "Kami pastikan semua pejabat eselon II akan kembali mendapatkan kendaraan operasional secara bertahap. Ini penting karena sebagian besar pejabat melakukan tugas lintas wilayah," ujar Ayatullah.

#### **Sumber berita:**

1. <https://riaukarya.com/read/detail/19560/bupati-rohul-kembalikan- sementara-kendaraan-dinas-eselon-ii-demi-kelancaran-operasional-pejabat>, "Bupati Rohul Kembalikan Sementara Kendaraan Dinas Eselon II Demi Kelancaran Operasional Pejabat", 9 Mei 2025; dan
2. <https://riaupos.jawapos.com/rokan-hulu/2255991729/terhitung-rabu-32-unit-mobil-dinas-jabatan-kepala-opd-dikembalikan-begini-penjelasan-bpkad-rohul>, "Terhitung Rabu, 32 Unit Mobil Dinas Jabatan Kepala OPD Dikembalikan, Begini Penjelasan BPKAD Rohul", 10 Mei 2025.

## **Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 huruf g menyatakan bahwa Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

Lebih lanjut, dijelaskan dalam ketentuan tersebut terkait kendaraan dinas sebagai berikut:

1. Kendaraan perorangan dinas
  - a. disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara;
  - b. diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
2. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan
  - a. disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran;
  - b. diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, dan eselon V.
3. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan
  - a. disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum;
  - b. diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan;
  - c. dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

Berdasarkan Pasal 304 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kendaraan dinas terdiri dari:

- a. kendaraan perorangan dinas digunakan bagi pemangku jabatan:
  1. gubernur;
  2. wakil gubernur;

3. bupati/wali kota;
  4. wakil bupati/wakil wali kota;
  5. sekretaris daerah provinsi; dan
  6. pimpinan DPRD.
- b. kendaraan dinas jabatan disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
  - c. kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.
- Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:
- a. kendaraan perorangan dinas;
  - b. kendaraan dinas jabatan; dan
  - c. kendaraan dinas operasional.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara:

- a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan Dinas Jabatan Pengguna Barang;
- b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan
- c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.